

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.ADIRA FINANCE
CABANG PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh :

RETNO WIDYASARI

01 140 229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

No.Reg : 2169 / PK-II / 08 / 2006

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ADIRA
CABANG PAYAKUMBUH**

(Retno Widyasari, Bp. 01140229, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
73 halaman, 2006)

ABSTRAK

Kebutuhan akan kendaraan bermotor pada saat sekarang ini bukan menjadi kebutuhan tambahan akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Untuk memiliki kendaraan bermotor timbul masalah dimana keterbatasan dana untuk membeli kendaraan secara tunai. Untuk mengatasi masalah itu muncul berbagai bentuk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen. Salah satu lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas untuk memiliki kendaraan bermotor secara kredit adalah PT. Adira Finance.

Untuk pelaksanaan pembiayaan konsumen ini penulis melakukan penelitian bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian konsumen, bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pokok pembahasan menekan pada aspek hukum perundang-undangan yang berlaku. Data yang penulis perlukan data sekunder dan data primer. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan kepala Representatif dan Staf bagian Marketing PT. Adira Finance Cabang Payakumbuh serta melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum persier. Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling*.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar. Dan apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaian dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu kendala-kendala yang dihadapi bersifat intern dan ekstern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional tersebut. perkembangan disegala sektor sangat ditingkatkan terutama dibidang perekonomian. Salah satunya adalah perdagangan ,dimana sekarang banyaknya perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk barang maupun jasa dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

Dalam perdagangan ini mengandung unsur perjanjian diantara para pihak yang berkepentingan, pada umumnya orang lebih banyak melakukan perjanjian secara tertulis atau yang disebut juga dengan kontrak. Hal ini disebabkan karena selain dapat dijadikan barang bukti kontrak atau perjanjian tertulis juga mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat kedua belah pihak.

Banyaknya perkembangan dibidang perekonomian maka bentuk perjanjian baru juga semakin banyak digunakan diantaranya perjanjian yang ditawarkan lembaga-lembaga baik lembaga bank maupun lembaga bukan bank.selain itu muncul lembaga yang memberikan kemudahan dan lebih fleksibel dalam penyaluran dana, tetapi mengandung resiko yang lebih tinggi yang sekarang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan yang banyak menawarkan model-model perjanjian baru seperti : leasing, factoring, consumer product finance, credit card dan lain – lain.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS


cikal bakal PT. (Persero) PANN *Multifinance*. Kemudian keluarlah Keppres nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga keuangan, dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang “ Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ” Kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi industri *multifinance* dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *consumer product finance*, dan kartu kredit.¹¹ Dalam KepMen Keuangan Nomor 448/KMK/017/2000 Pasal 1 huruf b disebutkan tentang pengertian perusahaan pembiayaan konsumen adalah : badan usaha diluar Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.² Perkembangan pengaturan tentang pembiayaan ini disebabkan banyaknya muncul lembaga-lembaga pembiayaan dengan berbagai bentuk dan menawarkan berbagai macam kemudahan.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan mengenai pembelian kendaraan bormotor melalui lembaga pembiayaan yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
UNTUK PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ADIRA
FINANCE CABANG PAYAKUMBUH.”**

¹ Arif Rahmawan, 2002, *Multifinance Belum Jadi Primadona*, Kapital, Nomor 14, Volume III, hlm.30.

² Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung



B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh?
3. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh..
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan bagaimana penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance cabang Payakumbuh.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Perusahaan Adira

PT.Adira Finance didirikan berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 13 November 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 Tanggal 8 Januari 1991 dan didaftarkan dalam register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1999/PN.JKT.SEL. pada tanggal 14 Januari 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991, Tambahan No.421.

PT.Adira Finance telah memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.263/KMK .013/1991 Tanggal 14 Maret 1991.

Akta Pendirian PT.Adira Finance yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang terakhir kali adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara No. 11 tanggal 10n Oktober 2002 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 November 2002, keduanya dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Mentari Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.3541 tanggal 12 November 2002 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi

/ Komisaris PT. Adira Dinamika Multi Finance yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; berdasarkan nama RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan berturut-turut pada tanggal 10 Oktober 2002 dan 11 Oktober 2002 telah menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham dalam perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

3.1.1. Sejarah Adira Payakumbuh

Bulan Oktober 2003 Adira Cabang Padang buka perwakilan di Payakumbuh. Tetapi belum memiliki kantor, segala urusan masih langsung dikirim ke Padang sebagai pusat.

Adapun susunan / pegawai yang ada di Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Cabang / Kepala Representatif
 - a. Admin All
 - Kasir
 - Office Boy
 - b. Collector Head
 - c. Credit Marketing Head
 - Credit Marketing Officer
 - Sales Promotion Officer
 - d. Credit Analyst
 - e. Security

Komisaris PT. Adira Dinamika Multi Finance yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; berdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan berturut-turut pada tanggal 10 Oktober 2002 dan 11 Oktober 2002 telah menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham dalam perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

1.1.1. Sejarah Adira Payakumbuh

Bulan Oktober 2003 Adira Cabang Padang buka perwakilan di Payakumbuh. Tetapi belum memiliki kantor, segala urusan masih langsung dikirim ke Padang sebagai pusat.

Adapun susunan / pegawai yang ada di Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Cabang / Kepala Representatif
 - a. Admin All
 - Kasir
 - Office Boy
 - b. Collector Head
 - c. Credit Marketing Head
 - Credit Marketing Officer
 - Sales Promotion Officer
 - d. Credit Analist
 - e. Security

Pimpinan operasional masih langsung dipegang dari Padang, langsung dipimpin Kacab Adira Padang.

3.2. Prosedur pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen

Nasabah mendatangi Dealer sepeda motor untuk membeli motor baik secara tunai maupun secara kredit. Untuk pembelian secara tunai nasabah langsung membayar sejumlah uang sesuai dengan harga motor pada pegawai dealer motor. Akan tetapi untuk pembelian secara kredit, nasabah haruslah mengajukan permohonan kepada kreditur yang ada dealer. Kreditur dalam PT. Adira dinamakan CMO (Kredit Marketing Officer) CMO ini tidak bekerja pada dealer tetapi CMO merupakan partner bisnis dari dealer.

Untuk dapat melakukan perjanjian pembiayaan, maka pemohon haruslah membawa / memenuhi syarat pengajuan kredit

Syarat-syarat Pengajuan Kredit

A. Syarat Umum

1. Untuk memohon pegawai swasta / karyawan berusia 21 s/d 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21-60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
2. Pemohon suami / istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu :

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang telah membahas tentang "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Pengadaan Kendaraan Bermotor pada PT.Adira cabang Payakumbuh". Selain itu bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor pada PT.Adira Finance Cabang Payakumbuh dilakukan untuk calon debitur yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit dimana calon debitur PT.Adira Finance bekerjasama dengan dealer sebagai penyedia barang. Apabila calon debitur dianggap layak untuk diberikan pembiayaan setelah meneliti kelengkapan data dan melakukan survey terhadap calon debitur, maka pihak PT.Adira Finance akan membayar secara tunai kepada dealer, sementara itu debitur diwajibkan untuk membayar harga yang telah ditetapkan kepada PT.Adira Finance cabang Payakumbuh secara angsuran. Sedangkan bentuk perjanjiannya berbentuk perjanjian standar dimana pihak debitur hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT.Adira Finance. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1320 yang menentukan syarat-syarat perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan kedua belah pihak.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya yaitu bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur akan dikenakan denda.

Penarikan kendaraan dilakukan setelah 31 hari sejak jatuh tempo pembayaran pada hari 31 surat penarikan akan keluar dan surat penarikan ini berlaku selama 14 hari. Apabila debitur ingin mengambil kembali motor yang telah ditarik, debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. Adira Finance yaitu debitur harus membayar angsuran yang belum dibayar ditambah dua angsuran kedepan dan denda. Pengambilan motor hanya dapat dilakukan dalam waktu 7 hari sejak kendaraan ditarik. Apabila debitur memindah tangankan kendaraan, maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan syarat debitur harus menggantinya dengan jaminan tambahan yang jumlahnya lebih besar. Jika jalan musyawarah tidak tercapai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian. Pembayaran konsumen oleh PT. Adira Finance cabang Payakumbuh bersifat intern dan ekstern. Kendala ekstern berupa perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar sehingga pihak debitur hanya mempunyai pilihan menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian (*take it or leave it*) selain itu, Calon debitur yang banyak juga yang tidak sebanding dengan jumlah CMO yang bertugas melakukan survey juga merupakan kendala dalam melakukan survey. Sedangkan kendala ekstern berupa keterangan yang diberikan oleh calon debitur berbelit-belit menyebabkan sulitnya menganalisa keterangan-keterangan yang diberikan calon debitur. Kendala lainnya debitur tidak mau menyerahkan objek pembiayaan apabila terjadi

wanprestasi dengan alasan tidak mengetahui isi perjanjian selain itu tempat tinggal dari calon debitur yang jauh dan medan yang berat membuat CMO sebagai petugas yang bertugas yang melakukan survei sulit untuk melakukan survey

B. Saran-saran

1. Hendaknya calon debitur diberi penjelasan sebelum mengetahui isi kontrak sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi tidak ada alasan bagi debitur untuk menolak konsekuensi dengan alasan tidak mengetahui isi perjanjian karena perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian standar sehingga calon debitur hanya mempunyai pilihan menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian .
2. Hendaknya pemerintah menyusun pengaturan tentang lembaga pembiayaan dengan lengkap dan jelas serta lebih mendetail, karena pembiayaan konsumen ini semakin berkembang pesat dalam masyarakat. Sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
3. Hendaknya ada usaha dari pemerintah untuk memasyarakatkan perusahaan pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen agar dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya tidak timbul salah pengertian, karena sering terjadi salah pengertian antara pembiayaan konsumen dengan leasing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,
- Arif Rahmawan, *Multifinance Belum Jadi Primadona*, Kapital, Juni, 2002, Nomor 14, Volume III
- J.Satrio, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Paramita Pramaningtyas, Ningrum Natasya Sirait (ed.). 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta
- Salim H.S 2005, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung